



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 294 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN  
PROYEK PENGASPALAN HALAMAN, PEMBUATAN  
PAGAR, TAMAN, TANGGA, MEUBELLAIR GEDUNG  
PEMDA BARU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993**

---

*PU Cipta Karya*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 khususnya untuk pelaksanaan Proyek Pengaspalan Halaman, Pembuatan Pagar, Taman, Tangga dan Meubellair Gedung Pemda Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENGASPALAN HALAMAN, PEMBUATAN PAGAR, TAMAN, TANGGA DAN MEUBELLAIR GEDUNG PEMDA BARU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pengaspalan Halaman, Pembuatan Pagar, Taman, Tangga dan Meubellair Gedung Pemda Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dengan biaya sebesar Rp. 34.920.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada pasal : 2P.0.16.1.03.007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- 2.1. Tahap Pertama : dibayarkan 50 % atau sebesar Rp. 17.460.000,- (Tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaan.
- 2.2. Tahap Kedua : dibayarkan 50% atau sebesar Rp. 17.460.000,- (Tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) saat fisik proyek mencapai 50% yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 Nopember 1992 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 24 NOV 1992



BUKTI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;
  10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
-